

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.055. 2.3877
TENTANG
PENGGUNAAN EKSTRAK STEVIA SEBAGAI PEMANIS ALAMI
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa saat ini ekstrak stevia telah digunakan sebagai pemanis alami pada berbagai produk pangan;
b. bahwa ekstrak stevia tidak termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan pemanis buatan;
c. bahwa penggunaan ekstrak stevia sebagai pemanis alami pada produk pangan perlu diatur;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penggunaan Ekstrak Stevia Sebagai Pemanis Alami.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGGUNAAN EKSTRAK STEVIA SEBAGAI PEMANIS ALAMI**

- Kedua : Ekstrak Stevia yang diperoleh dari tanaman *Stevia Reboudiana* dapat digunakan sebagai pemanis alami.
- Ketiga : Ekstrak Stevia sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara umum termasuk penderita *diabetes mellitus* dan pelaku diet.
- Keempat : Ekstrak Stevia sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua hanya dapat digunakan dalam bentuk sediaan “table top” secara tunggal atau campuran.
- Kelima : Ekstrak stevia sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tidak dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan pemanis buatan dalam produk pangan olahan.
- Keenam : Pada label produk ekstrak stevia wajib mencantumkan tulisan “Pemanis Alami Bukan Bahan Tambahan Pangan”.
- Ketujuh : Ekstrak stevia sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang diedarkan harus memenuhi ketentuan dalam peraturan tentang kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Agustus 2004

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H. SAMPURNO